



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRA ALIAS HENDRA SEN, tempat/tanggal lahir: Ketapang, tanggal 27 Desember 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.018/RW.009, Kelurahan Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dion Gibran W, S.H., dan Mulyadi, S.H., Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN-MULYADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 65 Ketapang-Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah register Nomor 214/S.K/PDT/PN.KTP, tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. SEPCO II INDO DI JAKARTA, Cq PT. SEPCO II INDO SITE SUNGAI TENGAR DI KETAPANG, yang berkedudukan di Jalan Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 44 Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Cq. Komplek PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW) Site Sungai Tengar, Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Yang Yong, Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sepco II Indo Nomor 47, tanggal 11 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, SH, SE, M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lie Xia Fu dan Zhang Jie, Staf pada PT. Sepco II Indo, berdasarkan Surat Tugas masing-masing tertanggal 29 Oktober 2022 dan Tengku Amiril Mukminin,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Junaidi, SH, Hairani, SH dan Affirza, SH, para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TENGGU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 229/S.K.PDT/PN.KTP, tanggal 7 November 2022 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa Kuasa Penggugat terlebih dahulu akan menjelaskan formalitas gugatan ini diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Ketapang, dan didaftarkan sebagaigugatan sederhana perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan gugatan sederhana wanprestasi dalam register perkara nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN Ktp;
3. Bahwa gugatan dalam register perkara nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN Ktp tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik pihak Tergugat sebagai pihak yang digugat (Error in

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persona) yang mana Penggugat seharusnya menarik Sdr CHEN XIN sebagai pihak yang digugat karena perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 ditandatangani oleh Sdr CHEN XIN dengan Penggugat;
5. Bahwa menurut keterangan Tergugat Sdr CHEN XIN adalah merupakan salah satu karyawan yang dalam hal ini merupakan salah satu Tenaga Kerja Asing yang ditempatkan oleh Tergugat di site sungai tengar;
 6. Bahwa oleh karena Penggugat bersedia untuk mengadakan perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 disebabkan karena Sdr. CHEN XIN mengaku sebagai perwakilan dari PT. SEPCO II INDO (Tergugat), dan Penggugat semakin yakin karena dalam melaksanakan kegiatan pemotongan baja dan/atau besi bekas yang dilakukan oleh Penggugat di wilayah gudang penyimpanan Penggugat di site sui tengar maupun dalam melakukan pengangkutan baja dan/atau besi bekas yang dilakukan oleh Penggugat dari gudang penyimpanan milik Tergugat, Penggugat tidak pernah mengalami hambatan atau teguran baik dari security maupun dari pihak Tergugat serta selalu dalam hal pengangkutan baja dan/atau besi bekas Penggugat selalu diberikan surat izin keluar dari perusahaan atas baja dan/atau besi bekas yang diangkut dari gudang Tergugat;
 7. Bahwa dengan demikian Tergugat mengetahui secara jelas kegiatan jual-beli baja yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018, in casu Tergugat mengetahui perjanjian yang dibuat oleh karyawan / tenaga kerja asing miliknya dengan Penggugat;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara secara tegas mengatur: "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada dibawah pengawasannya.";
 9. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdara secara tegas mengatur: "Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.";

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat telah menempatkan Sdr. CHEN XIN yang merupakan tenaga kerja asing sebagai kepala gudang Tergugat di site sui tengar, sehingga segala perbuatan Sdr. CHEN XIN yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai pemberi kerja;
11. Bahwa gugatan a quo didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata, sehingga berdasar gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kantor perwakilan di Komplek PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW) Site Sungai Tengar, Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, maka berdasar gugatan a quo didaftarkan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Ketapang;

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Penggugat mendapat tawaran dari perwakilan Tergugat di site sui tengar yaitu Sdr. CHEN XIN untuk secara eksklusif menjadi pembeli limbah besi bekas milik Tergugat;
2. Bahwa Sdr. CHEN XIN adalah tenaga kerja asing yang didatangkan dan ditempatkan oleh Tergugat sebagai Kepala Gudang pada Kantor PT. SEPCO II INDO (Tergugat) site sungai tengar;
3. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan harga limbah besi bekas, perwakilan Tergugat di site sui tengar yaitu Sdr. CHEN XIN menghubungi Penggugat untuk kemudian mengadakan perjanjian jual-beli baja dan/atau besi bekas milik Tergugat, yang dituangkan dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018, dimana perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan ditandatangani oleh Sdr. CHEN XIN sebagai perwakilan dari Tergugat, dimana penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di Kantor PT. SEPCO II INDO (Tergugat) site sungai tengar;
4. Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut, sejak Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 Penggugat melaksanakan kegiatan pembelian limbah besi bekas milik Tergugat dengan didahului kegiatan pemotongan terhadap limbah besi bekas tersebut sebelum dimuat dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dengan menggunakan truck pengangkut sebelum dilakukan penimbangan;

5. Bahwa kegiatan pemotongan terhadap limbah besi bekas milik Tergugat dilaksanakan oleh Penggugat di gudang penyimpanan limbah besi bekas milik Tergugat di site sui tengar, dimana untuk memasuki wilayah tersebut Penggugat dan para pekerja Penggugat terlebih dahulu melewati pos keamanan PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW) Site Sungai Tengar dan pos keamanan PT. SEPCO II INDO site sungai tengar;
6. Bahwa begitu pula untuk melakukan pengangkutan terhadap limbah besi bekas yang telah dipotong dengan menggunakan truck pengangkut, Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin keluar perusahaan atas limbah besi bekas yang telah dipotong dan dikumpulkan tersebut untuk kemudian dilakukan penimbangan oleh Tergugat sebelum truck pengangkut dapat keluar dari gudang Tergugat, untuk kemudian surat izin keluar tersebut diperlihatkan pada setiap pos penjagaan untuk dapat dikeluarkan dari wilayah PT. SEPCO II INDO Site Sungai Tengar dan/atau wilayah PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW) Site Sungai Tengar;
7. Bahwa jual-beli limbah besi bekas tersebut berjalan lancar sampai dengan sekitar November 2019, namun pada sekitar akhir Desember 2019 Tergugat melalui perwakilannya Sdr. CHEN XIN menyampaikan kepada Penggugat perihal oleh karena adanya kebijakan lockdown di seluruh area PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT.WHW) Site Sungai Tengar terkait semakin parahnya penyebaran virus Covid-19 sementara PT. SEPCO II INDO (Tergugat) site Sungai Tengar berada di wilayah kompleks PT. WHW, maka kegiatan jual beli limbah besi bekas untuk sementara ditunda sampai dengan kebijakan lockdown di kompleks PT. WHW tersebut berakhir;
8. Bahwa sebelum kebijakan lockdown diterapkan, Penggugat telah menyerahkan uang panjar (uang muka) pembelian baja dan/atau besi bekas milik Tergugat kepada perwakilan Tergugat (Bpk. LIU JUNSHI) pada tanggal 04 Desember 2019 adalah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan instruksi dari Sdr. CHEN XIN selaku perwakilan Tergugat, namun oleh karena telah ada sebagian baja dan/atau besi bekas yang telah Penggugat angkut keluar pada saat sebelum kebijakan lockdown diterapkan, maka nilai uang panjar (uang muka) pembelian baja dan/atau besi bekas yang masih berada pada

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sejumlah Rp. 40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan janji Tergugat kegiatan pembelian baja dan/atau besi bekas akan dapat dilanjutkan setelah kebijakan lockdown berakhir;

9. Bahwa mengingat fakta kondisi penyebaran virus Covid-19 pada saat itu, Penggugat dapat memahami kondisi dan alasan yang disampaikan oleh Tergugat melalui perwakilannya terkait kegiatan jual-beli baja dan/atau besi bekas baru dapat dilaksanakan kembali setelah kebijakan lockdown di PT. WHW berakhir, sehingga Penggugat tidak meminta pengembalian sisa uang panjar (uang muka) pembelian baja dan/atau besi bekas senilai Rp.40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
10. Bahwa pada November sampai dengan Desember 2019 atau sebelum lockdown diterapkan, Penggugat telah melaksanakan kegiatan pemotongan terhadap baja dan/atau besi bekas milik Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat telah mempekerjakan 3 orang tenaga kerja harian selama 30 hari di bulan November 2019 sampai dengan pertengahan Desember 2019 dan 3 orang tenaga kerja harian selama 10 hari di pertengahan Desember 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2019 untuk mengumpulkan dan melakukan pemotongan baja dan/atau besi bekas milik Tergugat dengan menggunakan alat potong besi yang kesemua biaya harus ditanggung oleh Penggugat, namun oleh karena adanya kebijakan lockdown tersebut maka Penggugat diharuskan menghentikan sementara kegiatannya;
11. Bahwa dari kegiatan pemotongan limbah besi bekas yang telah dilakukan Penggugat pada November sampai dengan Desember 2019, Penggugat telah berhasil melakukan pemotongan dan mengumpulkan sebanyak 66,5 ton, dimana terhadap 2,5 ton telah Penggugat angkut keluar dari gudang (pembayaran telah dipotong dari uang muka Penggugat) sementara sebanyak 64 ton belum dapat Penggugat angkut keluar dan belum dapat diselesaikan transaksi jual-belinya karena adanya kebijakan lockdown terkait covid 19;
12. Bahwa pada awal tahun 2022, Penggugat ada mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan janji Sdr CHEN XIN selaku Kepala Gudang Tergugat untuk melakukan pelaksanaan jual-beli baja dan/atau besi bekas antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tertunda sejak Desember 2019, namun Penggugat belum dapat memperoleh jawaban karena menurut staff Tergugat, pimpinan sedang tidak berada di tempat;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat untuk kemudian dipertemukan dengan perwakilan Tergugat, namun pada saat itu perwakilan Tergugat beralih terhadap "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dilanjutkan karena telah adanya pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai pembeli dan perwakilan Tergugat bersedia untuk mengembalikan uang panjar (uang muka) yang telah disetorkan oleh Penggugat sejak Desember 2019;
14. Bahwa Sdr CHEN XIN pada saat menjual limbah besi bekas kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai tenaga kerja asing yang ditempatkan sebagai Kepala Gudang Tergugat, sehingga segala perbuatannya didasarkan pada tugas yang diberikan oleh Tergugat selaku pemberi kerja, sehingga segala akibat yang ditimbulkan oleh Sdr. CHEN XIN dalam menjalankan tugas menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang muka pembelian besi bekas kepada perwakilan Tergugat serta telah melaksanakan kegiatan pemotongan dan pengumpulan atas limbah besi bekas pada November sampai dengan Desember 2019 dengan biaya ditanggung oleh Penggugat, maka dengan tidak dapat dilaksanakannya transaksi jual-beli limbah besi bekas tersebut, dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang membiarkan Sdr. CHEN XIN sebagai tenaga kerja asing yang ditempatkan selaku Kepala Gudang untuk melakukan perjanjian dengan Tergugat terkait jual-beli limbah besi bekas dengan Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang telah menunjuk pihak ketiga sebagai pembeli limbah besi bekas milik Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha serta melanggar asas kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan melwan hukum;
17. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :
 - 17.1 Kerugian atas uang panjar (uang muka) yang telah diserahkan Penggugat kepada perwakilan Tergugat pada Desember 2019

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

17.2. Kerugian pelaksanaan kegiatan pemotongan baja dan/atau besi milik Tergugat pada November sampai dengan Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Upah Pekerja pada bulan November 2019 sampai dengan pertengahan Desember 2019 sejumlah 3 orang @ Rp.200.000,/hari selama 30 hari kerja adalah senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Upah Pekerja pada pertengahan bulan Desember 2019 sampai dengan akhir Desember 2019 sejumlah 3 orang @ Rp.200.000,/hari selama 10 hari kerja adalah senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 3 buah blender set (@ Rp. 2.050.000,-) senilai = 3 x Rp.2.050.000,- = Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 buah cutting tip (@ Rp. 250.000,-) senilai = 5 x Rp.250.000,- = Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 40 tabung gas LPG 12 Kg (@Rp. 185.000,-) senilai = 40 x Rp.185.000,- = Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 240 tabung Oksigen (@ Rp. 170.000,-) senilai = 240 x Rp.170.000,- = Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 ritase ongkos mobilisasi alat potong, tabung oksigen dan tabung gas LPG (Pontianak – Sungai Tengar : @ Rp.3.000.000/rit) senilai = 2 x Rp.3.000.000,- = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

17.3. Kerugian atas kehilangan hasil dari 64 ton besi yang siap untuk dilakukan transaksi jual-beli, dengan rincian harga jual Rp.6.500,-/kg dikurangkan harga beli Rp.3.700/kg dikalikan dengan 64 ton (64.000 kg) besi yang siap untuk dilakukan transaksi jual-beli, senilai = $(Rp.6.500 - Rp.3.700) \times 64.000 \text{ kg} = Rp.179.200.000,-$ (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga nilai total kerugian Penggugat adalah berjumlah Rp.305.536.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar supaya Tergugat mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

III. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Para Pihak dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, kemudian berkenan memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan diktum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagaimana Posita- 17 sejumlah total Rp.305.536.000,- (tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
 4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

IV. PENUTUP

Demikian Gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dari Perma No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, setelah Hakim membaca dan memeriksa gugatan Penggugat, maka Hakim menyatakan bahwa gugatan a quo termasuk dalam gugatan sederhana, sehingga selanjutnya Hakim

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari sidang untuk memanggil para pihak agar hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara, Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan dan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dan dalih Gugatan dari Penggugat, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat pada Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **Nebis In Idem**. Hal ini didasarkan pada dasar/Alasan Hukum yakni:
 - a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan untuk yang ke-2 (kedua) kalinya terhadap pihak yang sama yaitu PT. SEPCO II INDO sebagai Tergugat, untuk Objek Perkara yang sama yakni diawali adanya permasalahan Perjanjian Pembelian Baja "Agreement Of Selling Steels" tanggal 01 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. CHEN XIN dengan Penggugat dan adanya penyerahan uang oleh Penggugat kepada LIU JUNSHI pada tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Halmana sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang pada intinya:

"Meskipun kedudukan Subjeknya berbeda, tetapi Objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM";
 - b. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tanggal 25 Oktober 2022 secara jelas dan tegas "mengakui" pada posita 2 dan posita 3 di dalam PENDAHULUAN menyebutkan: "bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam Register Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang” sehingga putusan dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp tanggal 26 Juli 2022 telah mempunyai kekuatan hukum (Inkragh ven gewijds). Sedangkan dalam perkara aquo Penggugat hanya mengganti judul Gugatan dari Gugatan Sederhana Wanprestasi menjadi Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem;

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Keliru Pihak yang digugat (Exceptio Error in Persona) karena telah menggugat / menempatkan PT. SEPCO II INDO sebagai Pihak Tergugat PADAHAL Secara Hukum antara Penggugat dengan Tergugat TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN dengan Penggugat, seharusnya Penggugat HANYA mengajukan Gugatan terhadap CHEN XIN dan LIU JUNSHI, atas dasar / Alasan Hukum yakni:

- a. Bahwa “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO adalah Perjanjian yang dibuat CHEN XIN tanpa diketahui dan tanpa adanya persetujuan/tidak ada Surat Tugas/tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk/menugaskan CHEN XIN untuk mengadakan/membuat Perjanjian dengan Penggugat. Dimana sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 menyebutkan: “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan”. Halmana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”;
- b. Bahwa CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) bukanlah Direksi PT. SEPCO II INDO tidak mempunyai tugas dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perjanjian dibawah tangan berupa “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO, dimana Secara Hukum Perjanjian tersebut dibuat atas dasar Kausal yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata Juncto Pasal

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1337 KUH Perdata SEHINGGA Secara Hukum Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 tidak mengikat secara hukum terhadap PT. SEPCO II INDO. Oleh karena itu PT. SEPCO II INDO tidak bertanggung jawab atas Akibat Hukum dari adanya Perjanjian "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018;

- c. Bahwa PT. SEPCO II INDO juga tidak pernah mengetahui/tidak pernah diberitahu oleh CHEN XIN (Karyawan PT.SEPCO II INDO) dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO);
- d. Bahwa demikian pula adanya penyerahan uang panjar (uang muka) yang menurut Penggugat telah diserahkan oleh Penggugat kepada LIU JUNSHI tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan PT. SEPCO II INDO dan PT. SEPCO II INDO tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- e. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo secara jelas dan tegas juga "mengakui" dalam posita 4 Dalam PENDAHULUAN menyatakan : dalam putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp tanggal 26 Juli 2022 telah dipertimbangkan "Bahwa Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik Pihak Tergugat sebagai Pihak yang digugat (Error in Persona) yang mana Penggugat seharusnya menarik Sdr. CHEN XIN sebagai pihak yang digugat karena Perjanjian Pembelian Baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 ditandatangani oleh Sdr. CHEN XIN dengan Penggugat" SEHINGGA Secara Hukum telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang bahwasanya yang ada hanyalah HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan CHEN XIN. Halmana sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1270 K/Pdt/1991, yang pada intinya:
"Suatu Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuat perjanjian. Agar Gugatan tidak mengandung Cacat Kurang Pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menanda-tangani Perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat".

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, secara Hukum TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM APAPUN antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam bentuk perbuatan Wanprestasi maupun dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 2/Pdt.G.S/2022/PN. Ktp agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard); Akan tetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Tergugat dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

I. PENDAHULUAN:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat Dalam PENDAHULUAN, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam PENDAHULUAN Perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam PENDAHULUAN posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 Gugatan adalah benar adanya karena PT. SEPCO II INDO selaku Tergugat telah di Gugat oleh Penggugat dalam perkara yang sama yakni berkaitan adanya "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (merupakan Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO, dimana Perjanjian yang dibuat CHEN XIN tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas / tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk / menugaskan CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat SEHINGGA tindakan /perbuatan CHEN XIN merupakan TANGGUNG JAWAB - CHEN XIN secara pribadi berikut Akibat Hukumnya TERLEPAS dari Tergugat. Oleh karena itu, keluarlah putusan dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp tertanggal 26 Juli 2022 dengan Amar : "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)" atas dasar pertimbangan "Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik pihak Tergugat sebagai pihak yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (Error in Persona) yang mana Penggugat seharusnya menarik Sdr. CHEN XIN sebagai pihak yang digugat karena Perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 ditandatangani oleh Sdr. CHEN XIN secara pribadi dengan Penggugat";

4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam PENDAHULUAN posita 5, posita 6, posita 7, posita 8 dan posita 9, posita 10 dan posita 11 Gugatan adalah tidak benar karena meskipun CHEN XIN merupakan Karyawan dari PT. SEPCO II INDO akan tetapi CHEN XIN tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai Hak mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO SEBAB –CHEN XIN – BUKANLAH merupakan Direksi PT. SEPCO II INDO (sesuai aturan yang berlaku dilingkungan Tergugat bahwasanya hanya Direksi yang mempunyai kewenangan untuk membuat / mengadakan perjanjian sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas") dan dalam pembuatan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN, dibuat / dilakukan oleh CHEN XIN secara pribadi tanpa diketahui oleh Tergugat serta tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas / tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk / menugaskan CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat SEHINGGA tindakan / perbuatan CHEN XIN merupakan TANGGUNG JAWAB - CHEN XIN secara pribadi berikut Akibat Hukumnya TERLEPAS dari Tergugat; Halmana sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, yang pada intinya menyebutkan "Perjanjian mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan diri sebagai undang-undang";
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam PENDAHULUAN posita 12 adalah benar adanya;

II. TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat TENTANG DUDUK PERKARANYA, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi maupun Dalam PENDAHULUAN tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban TENTANG DUDUK PERKARA ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita point 1 TENTANG DUDUK PERKARANYA tidak diketahui oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan Surat Tugas / Tidak pernah memberikan Kuasa pada Sdr. CHEN XIN untuk mewakili Tergugat untuk menawarkan Limbah Besi Bekas kepada Penggugat;
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita point 2 TENTANG DUDUK PERKARANYA adalah benar adanya karena Sdr. CHEN XIN memang sebagai karyawan Tergugat yang ditempatkan sebagai Kepala Gudang AKAN TETAPI tidak berarti semua tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. CHEN XIN secara pribadi menjadi TANGGUNG JAWAB dari Tergugat;
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita point 3, posita point 4, posita point 5, posita point 6, posita point 7, posita point 8, posita point 9, posita point 10 dan posita point 11 TENTANG DUDUK PERKARANYA adalah tidak benar karena PT. SEPCO II INDO selaku Tergugat tidak pernah membuat / tidak pernah mengadakan Perjanjian Penjualan Baja dengan Penggugat, sedangkan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Sdr. CHEN XIN yang mengatasmamakan PT. SEPCO II INDO adalah Perjanjian yang dibuat Sdr. CHEN XIN tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas/ tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk/menugaskan Sdr. CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat. Sedangkan Sdr. CHEN XIN meskipun merupakan Karyawan PT. SEPCO II INDO akan tetapi bukanlah merupakan Direksi dari PT. SEPCO II INDO serta tidak mempunyai tugas dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang boleh mengatasmamakan PT. SEPCO II INDO, dimana HANYA DIREKSI yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 Jo.

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas";

Sedangkan mengenai kegiatan pemotongan dan pengeluaran Limbah Besi dari Gudang Penyimpanan PT. SEPCO II INDO di Site Sungai Tengar berada dibawah pengawasan dan pengaturan Sdr. CHEN XIN selaku Kepala Gudang dari PT. SEPCO II INDO SEHINGGA ada atau tidak Penggugat membeli Limbah Besi, kemudian bekerja untuk memotong limbah besi, selanjutnya mengeluarkan dan mengangkut Limbah besi dari Gudang Penyimpanan PT. SEPCO II INDO Site Sungai Tengar tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat dan hanya Sdr. CHEN XIN yang mengetahuinya selaku Kepala Gudang NAMUN Sdr. CHEN XIN tidak pernah melaporkan kepada Tergugat adanya kegiatan Penggugat yang membeli Limbah Besi, tidak pernah melaporkan adanya pemotongan Limbah Besi yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak juga Sdr. CHEN XIN melaporkan adanya kegiatan Penggugat yang mengeluarkan dan mengangkut Limbah Besi keluar dari Gudang Penyimpanan PT. SEPCO II INDO di Site Sungai Tengar KARENA sepengetahuan Karyawan Tergugat yang berada di Site Sungai Tengar bahwasanya yang mengeluarkan dan mengangkut Limbah Besi dari Gudang atas perintah dan persetujuan Sdr. CHEN XIN selaku Kepala Gudang;

Demikian pula mengenai penyerahan uang panjar (uang muka) pembelian baja atau besi bekas dari Penggugat pada LIU JUNSHI pada tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Instruksi Sdr. CHEN XIN tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak ada Tergugat memerintahkan pada Sdr. CHEN XIN agar jika ada uang masuk harus dititipkan dan/atau dikirim ke LIU JUNSHI serta tidak juga ada pemberitahuan dari Sdr. CHEN XIN adanya pembayaran uang panjar (uang muka) dari Penggugat SEHARUSNYA jika Penggugat bekerja dengan benar dan prosedur maka penyeteroran uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke Rekening PT. SEPCO II INDO (Tergugat) BUKAN dititipkan dan/atau dikirim ke LIU JUNSHI;

Selanjutnya mengenai adanya pemberlakuan Lockdown yang diterapkan di Kompleks PT. WHW berkaitan adanya penyebaran Virus Covid-19 baru diberlakukan sejak tanggal 25 Maret 2020 tidak seperti yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita point 12, posita point 13, posita point 14, posita point 15 dan posita point 16 TENTANG DUDUK PERKARNYA adalah tidak benar karena pada Tahun 2022 yang menjabat sebagai Kepala Gudang PT. SEPCO II INDO adalah Mr. FAN XUEFENG – BUKAN LAGI Sdr. CHEN XIN, sedangkan Tergugat tidak ada kewajiban untuk melaksanakan “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Sdr. CHEN XIN yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO SEBAB Sdr. CHEN XIN selaku Kepala Gudang di PT. SEPCO II INDO bukanlah Direksi dari PT. SEPCO II INDO sehingga tidak berwenang dan tidak mempunyai Hak serta tidak mempunyai Kapasitas untuk mewakili PT. SEPCO II INDO untuk mengadakan/membuat Perjanjian dengan Pihak ketiga/pihak lain;

Bahwa tindakan/perbuatan Sdr. CHEN XIN sebagaimana diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”;

Disamping itu “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas / tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk / menugaskan Sdr. CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat SEHINGGA Perjanjian “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, Akibat Hukum yang ditimbulkan dari adanya “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Sdr. CHEN XIN yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO menjadi TANGGUNG JAWAB dari Sdr. CHEN XIN secara pribadi terlepas dari Tergugat. Halmana sejalan pula dengan Kaidah Hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, yang pada intinya menyebutkan “Perjanjian mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan diri sebagai undang-undang”;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Sdr. CHEN XIN selaku Karyawan yang diperkerjakan Tergugat dalam lingkungan kerja Tergugat dengan adanya Perjanjian "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan Sdr. CHEN XIN yang mengatasnamakan PT.SEPCO II INDO yang melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata MAKA Secara Hukum apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita point 17 dan posita point 18 TENTANG DUDUK PERKARNYA adalah tidak berdasarkan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian dan tidak pada tempatnya juga untuk dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom). Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak.

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan Tergugat diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan, semoga kiranya dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Agreement of Selling Steel, tanggal 1 Agustus 2018, antara PT. Sepco II Indo dengan Hendra Sen Alias Hendra selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Printout Resi digital banking/Tanda Bukti Setor atau transfer digital dari Hendra kepada Bpk Liu Junshi senilai Rp.50.000.000,00, tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Mutasi rekening elektronik tabungan Mandiri atas nama Hendra, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Keluar (Perusahaan) No.008004, tanggal 02 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 011/DGM/KLR-HN/VI/2022, Perihal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada PT. Sepco II Indo, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kuasa dari PT. Sepco II Indo kepada Kusmawadi Alias Ujang Bulan guna menghadiri undangan klarifikasi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi besi dan/atau baja yang telah dipotong oleh Penggugat namun belum dapat diangkut karena penghentian pekerjaan akibat pandemic covid-19 pada Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam register perkara Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Ktp, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi print out laman Tokopedia, menerangkan contoh harga blender set las potong besi, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi print out laman Tokopedia, menerangkan contoh harga cutting tip 1 kotak isi 10, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi print out laman website yang menerangkan harga isi ulang oksigen per Februari 2022 dan menerangkan fluktuasi harga isi ulang oksigen per 1 m3 dari 2020 sampai dengan 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi print out laman website, yang menerangkan daftar harga LPG per 27 Februari 2022 di beberapa Propinsi di Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hadarudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan pekerjaan jual beli besi bekas antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai pembeli besi bekas Tergugat;
 - Bahwa Penggugat membeli besi bekas milik Tergugat sejak tahun 2018 dan terhenti pekerjaannya di Tahun 2019;
 - Bahwa sekitar bulan April 2022 Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat masih memiliki kontrak kerja dengan pihak Tergugat yang belum selesai dan masih ada uang jaminan Penggugat pada pihak Tergugat;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat mengajak Saksi untuk menghubungi pihak Tergugat untuk mempertanyakan kelanjutan dari kontrak kerja yang mereka lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan antara Penggugat dan pihak Tergugat sebanyak 5 (lima) kali dimana Saksi selalu mendampingi Penggugat;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama, Saksi bersama Penggugat tidak berhasil bertemu dengan pihak Tergugat, hanya bertemu dengan seorang WNA berkebangsaan China di perusahaan Tergugat yang tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga Saksi bersama Penggugat menghubungi seorang teman yang bisa berbahasa China sebagai penterjemah, dan akhirnya Saksi dan Penggugat disuruh kembali seminggu lagi untuk memberi waktu pihak Tergugat menghadirkan Juru Bahasa dan juga data;
- Bahwa seminggu kemudian Penggugat kembali mengajak Saksi untuk menemui pihak Tergugat, namun Saksi dan Penggugat tidak bisa masuk ke areal perusahaan karena Covid 19 dan diarahkan ke security PT. WHW yang pada saat itu dijanjikan akan dipertemukan dengan Juru Bahasa pihak Tergugat sekitar 2-3 hari kemudian;
- Bahwa minggu selanjutnya Saksi dan Penggugat kembali menemui pihak Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Sdri. Ica selaku Juru Bahasa pihak Tergugat, juga hadir Kepala Security perusahaan Tergugat (PT Sepco II Indo) yang bernama Sdr. Tardi dan dihadiri juga oleh Security dari perusahaan WHW untuk melakukan mediasi;
- Bahwa pada saat itu belum ditemukan kesepakatan, pihak Tergugat melalui Sdr. Ica hanya mengatakan akan menyampaikan permasalahan ini kepada atasan dan menunggu keputusan dari atasannya;
- Bahwa oleh karena belum ada kepastian, maka seminggu kemudian Penggugat kembali mengajak Saksi untuk ketiga kalinya bertemu dengan pihak Tergugat, dan disana bertemu dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Ica dan Sdr. Tardi selaku Security perusahaan Tergugat dan juga dari Perusahaan WHW dimana dipertemuan tersebut Sdr. Ica menyuruh Penggugat untuk menghitung berapa dana milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat kembali mendatangi pihak Tergugat untuk keempat kalinya akan tetapi tidak bertemu dengan pihak Tergugat dan hanya bertemu dengan Security PT. WHW yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menyampaikan pesan Penggugat kepada pihak Tergugat perihal kedatangan Penggugat tersebut;

- Bahwa dilakukan kembali pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat untuk kelima kalinya pada tanggal 27 Mei 2022, dimana dipertemuan tersebut dihadiri oleh Penggugat, Saksi, pihak Tergugat yang diwakili Sdri. Ica, K3 dan Sdr. Tardi juga security PT. WHW;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan bahwa uang panjar kontrak kerjasama jual beli besi bekas yang Penggugat setor kepada pihak Tergugat masih ada pada Tergugat sejumlah sekitar 40 (empat puluh) juta rupiah, akan tetapi dari pihak Tergugat yang disampaikan oleh Sdri. Ica bahwa uang Penggugat yang masih tersisa berjumlah sekitar 37 (tiga puluh tujuh) juta rupiah;
- Bahwa Sdri. Ica pada saat itu juga mengatakan PT. Sepco II Indo (pihak Tergugat) sudah menjalin kerjasama yang baru dengan pihak lain dan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat sudah diputus, maka dengan demikian pihak Tergugat ingin mengembalikan uang yang masih tersisa milik Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa atas keputusan pihak Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan Penggugat tidak bersedia menerima uang pengembalian dari pihak Tergugat karena Penggugat menganggap kontraknya masih berjalan dan setelah menunggu sekian lama untuk melanjutkan pekerjaannya, pihak Tergugat malah memutusnya secara sepihak;
- Bahwa pada saat pertemuan, Sdri. Ica selaku perwakilan dari PT. Sepco II Indo (Tergugat) tidak ada menunjukkan surat kuasa dari PT. Sepco II Indo (Tergugat), akan tetapi saat Saksi dan Penggugat ingin bertemu dengan pihak Tergugat, Sdri. Ica yang datang menjumpai Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atasan dari Sdri. Ica, akan tetapi dalam setiap pertemuan Sdri. Ica selalu mengatakan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada atasan/ bos namun tidak mengatakan siapa atasan/bos-nya;
- Bahwa pada saat pertemuan Sdri. Ica tidak membantah perihal adanya kerjasama antara Penggugat dengan pihak Tergugat dan mengakui tentang adanya perjanjian Kerjasama tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sudah pernah disidangkan di pengadilan sebelumnya dan pada saat itu setahu Saksi, Penggugat kalah;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sepco II Indo (Tergugat) adalah merupakan perusahaan kontraktor dari perusahaan induk yaitu PT WHW yang berkantor di dalam wilayah areal site PT. WHW;
- Bahwa Saksi menemani Penggugat untuk bertemu dengan pihak Tergugat sebanyak 5 kali, dimana 4 (empat) kali di bulan April 2022 dan 1 (satu) kali di bulan Mei 2022;

2. Saksi **Taryana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja untuk Penggugat yang bertugas untuk memotong besi tua milik pihak Tergugat di PT. Sepco II Indo;
- Bahwa adapun upah yang Saksi terima pada saat itu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan total yang Saksi terima selama 10 (sepuluh) hari bekerja sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja terakhir kali diakhir bulan Desember 2019 sebelum Covid-19, akan tetapi untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa untuk melakukan pemotongan besi Saksi menggunakan Blender alat potong besi sebanyak 1 (satu) buah, tabung oksigen minimal sehari sebanyak 3 (tiga) tabung dan gas elpiji ukuran 12 Kg per tiga hari;
- Bahwa pada saat akan bekerja Saksi masuk melalui pintu 1 (satu) perusahaan WHW karena PT. Sepco II Indo berada di dalam areal wilayah kerja PT. WHW;
- Bahwa Saksi dapat diijinkan masuk ke areal tersebut karena ketika security bertanya kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa ia sebagai buruh potong besi Penggugat, kemudian Saksi dipersilahkan masuk dan tidak ada yang melarang;
- Bahwa seingat Saksi ada dari pihak Tergugat yang mengawasi beberapa kali untuk meninjau pekerjaan Saksi, tapi hanya sebentar dan kemudian pergi lagi, sedangkan dari Penggugat yang mengawasi di lokasi pemotongan tersebut adalah Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang melakukan pengawasan ditempat tersebut adalah dari pihak Tergugat karena yang bersangkutan adalah WNA berwarganegaraan China, dan pula lokasi tersebut berada di wilayah Tergugat;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja memotong besi ada 4 orang yaitu: Saksi, Sdr. Andi, Sdr. Iyan dan Sdr. Hendri;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan memotong besi karena pada akhir tahun 2019, sekitar bulan Desember, perwakilan Penggugat Sdr. Hendri mengatakan kepada para pekerja bahwa pekerjaan dihentikan dahulu, setelah covid-19 baru dimulai kembali, akan tetapi hingga saat ini Saksi belum ada dihubungi lagi untuk bekerja;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari bekerja hasil tumpukkan besi yang telah dipotong apabila dimuat dalam truk perkiraan berjumlah 8 truk dengan isi 1 truk dapat memuat 8-9 ton besi;
- Bahwa selama bekerja tidak ada gangguan maupun larangan dari pihak Tergugat ataupun pihak lainnya;
- Bahwa adapun yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pekerjaan memotong besi adalah wakil Penggugat yakni Abang Penggugat yang bernama Sdr. Hendri, yang menunjukkan kepada Saksi dan para pemotong besi lainnya mengenai besi mana yang harus dipotong;
- Bahwa Penggugat juga sering datang ke lokasi pemotongan besi di wilayah Tergugat tersebut;
- Bahwa besi yang sudah dipotong biasanya tetap menumpuk dan masih berantakan di lokasi tersebut dan tidak tersusun rapi karena sangat berat;

3. Saksi **Ercita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Security di perusahaan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pimpinan Saksi pada saat itu adalah Kepala Security yang bernama Sdr. Tardi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di lokasi perusahaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masuk ke wilayah Tergugat sebagai tamu dan harus ada izin dari pimpinan untuk masuk dan selama ini Penggugat selalu diizinkan untuk masuk ke wilayah perusahaan Tergugat oleh pimpinan;
- Bahwa setiap tamu yang masuk ke areal perusahaan Tergugat harus ada izin, dimana yang memberikan izin adalah perwakilan dari

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat biasanya berwarganegaraan China, bentuknya berupa surat izin yang diserahkan ke Pos security untuk selanjutnya diserahkan kepada Tamu sebagai bukti izin untuk keluar masuk barang (Bukti P-4);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Ica bekerja sebagai Juru Bahasa di perusahaan Tergugat;
- Bahwa biasanya pada saat Penggugat datang untuk bekerja maka Saksi akan menelpon atasan Saksi kepala security Sdr. Tardi untuk mendapatkan izin;
- Bahwa untuk saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi sedangkan Sdr. Ica sepengetahuan Saksi masih bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu masuk di perusahaan Tergugat pada tahun 2015 sedangkan Sdr. Ica baru masuk di tahun 2018;
- Bahwa selama Saksi menjadi security, Penggugat tidak pernah dilarang masuk ke wilayah perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengangkut barang di wilayah Tergugat dengan menggunakan truk;
- Bahwa Saksi melihat yang dibawa Penggugat dalam truk tersebut adalah besi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sepco II Indo Nomor 115 yang disahkan oleh Notaris Humberg Lie, SH,SE,Mkn di Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2012, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-37852.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sepco II Indo tanggal 13 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sepco II Indo Nomor 47 tanggal 11 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0033446 tanggal 15 Juli 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sepco II Indo, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Ktp tanggal 26 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembangunan tertanggal 24 Maret 2020, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Tardi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat dan masih ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dimana Saksi bekerja di perusahaan Tergugat namun dipekerjakan melalui pihak ketiga (outsourcing);
 - Bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan;
 - Bahwa Saksi mengaku menandatangani kontrak dengan PT ACR akan tetapi Saksi ditempatkan untuk bekerja di PT Sepco II Site Sungai Tengar;
 - Bahwa Saksi ditempatkan di PT Sepco II Site Sungai Tengar sejak tahun 2014;
 - Bahwa Presiden Direktur PT Sepco di Jakarta bernama Mr. Yang Yong, sedangkan Pimpinan PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang yang berada di wilayah PT WHW adalah Mr. Wang Fu Yian tapi biasa dipanggil Mr. Wang yang masih menjabat hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Chen Xin dan sepengetahuan Saksi Mr. Chen Xin dahulu jabatannya sebagai kepala bagian logistic/kepala Gudang, akan tetapi saat ini yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang dan Saksi tidak tahu apakah beliau masih bekerja pada PT Sepco ataukah tidak;
 - Bahwa Saksi mengenal Mr. Chen Xin sejak tahun pertama Saksi masuk di tahun 2014 akan tetapi Saksi tidak ingat kapan beliau meninggalkan PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengisi posisi Mr. Chen Xin adalah Mr. Fan Xuefeng;
 - Bahwa namun demikian sepengetahuan Saksi saat ini Mr. Fan Xuefeng sudah tidak berada di site PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang dan Saksi tidak tahu apakah beliau masih bekerja di PT Sepco ataukah tidak;
 - Bahwa yang menggantikan posisi Mr. Fan Xuefeng sekarang Saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat beberapa kali, baik ketika berada di wilayah PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang maupun disaat dilakukan upaya Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait masalah kelanjutan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk pertemuan Mediasi tersebut difasilitasi oleh security PT WHW yaitu Sdr. Arif, hadir pula Penggugat bersama temannya dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal sedangkan dari Tergugat diwakilkan oleh Sdri. Ica dengan didampingi Saksi;
- Bahwa PT WHW memfasilitasi mediasi dengan menyediakan tempat dan mengikuti mediasi, sedangkan Sdri. Ica sebagai penterjemah/transleter dari PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang, sedangkan kapasitas Saksi untuk mendampingi Sdri. Ica, yang mana pertemuan tersebut dilakukan di kantor satpam PT WHW;
- Bahwa adapun yang berbicara pada saat itu adalah Penggugat sedangkan dari Tergugat diwakilkan Sdri. Ica;
- Bahwa pada mediasi tersebut Penggugat menanyakan perihal kelanjutan pekerjaan Penggugat dan juga uang sisa milik Penggugat yang telah Penggugat setor kepada Tergugat, dan pada saat itu Sdri. Ica mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Bos terlebih dahulu;
- Bahwa yang dimaksud "Bos" oleh Sdri. Ica adalah Mr. Fan Xuefeng karena sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat berurusan dengan Mr. Fan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat melakukan kerjasama dengan siapa dan kemana Penggugat mentransfer uangnya, dan Saksi juga tidak pernah melihat isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat datang menanyakan perihal kontrak kerjanya karena Saksi ada mendengar ketika Penggugat menanyakan perihal Surat Perajian Kerja (SPK) antara Penggugat dengan Mr. Chen Xin yang kapasitasnya saat itu sebagai kepala Gudang, yang telah digantikan oleh Mr. Fan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengawasi karyawannya bekerja memotong besi di wilayah perusahaan Tergugat;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sembarangan orang dan barang dapat dengan leluasa masuk dan keluar dari site perusahaan Tergugat, karena semuanya harus mendapatkan izin dari Atasan;
- Bahwa ketika Sdri. Ica dengan didampingi Saksi untuk berhadapan dengan Penggugat untuk mediasi tersebut, tidak ada surat tugas dari Mr. Wang maupun Mr. Fan;
- Bahwa untuk keluar masuk barang dari lokasi perusahaan Tergugat tidak perlu surat izin akan tetapi saat barang keluar harus didampingi oleh pihak Tergugat yaitu WNA China yang bertanggungjawab terhadap barang tersebut sesuai dengan Divisinya, sedangkan surat izin hanya dibutuhkan ketika untuk keluar dari wilayah PT. WHW karena Perusahaan Tergugat berada didalam wilayah PT. WHW;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ercita, dahulu yang bersangkutan bekerja sebagai Security di perusahaan Tergugat akan tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juni tahun 2019 dimana tugas dan tanggungjawabnya di Area Boiler di luar pos, tidak mengawasi barang/besi yang keluar masuk perusahaan, Sdr. Ercita hanya mengawasi alat-alat di sekitar boiler;
- Bahwa Sdr. Ercita tidak ikut dalam mediasi saat itu karena yang bersangkutan sudah berhenti bekerja saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Penggugat pernah berperkara di Pengadilan dengan Tergugat untuk masalah yang sama dan Saksi juga pernah memberikan keterangan pada perkara antara Penggugat dan Tergugat di persidangan perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan antara Penggugat dengan Sdr. Ica tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dimana upaya Mediasi yang kedua difasilitasi oleh security PT WHW Sdr. Andi, hadir pula Penggugat bersama temannya dan juga beberapa orang lain yang tidak saya kenal sedangkan dari Tergugat diwakilkan oleh Sdri. Ica dengan didampingi saya;
- Bahwa untuk pertemuan Mediasi yang kedua Penggugat masih menanyakan hal yang sama seperti pada saat pertemuan yang pertama dan pada pertemuan kedua ini Sdri. Ica menyampaikan bahwa mengenai kelanjutan pekerjaan dari Penggugat belum ada jawaban dari atasan, sedangkan untuk sisa uang milik Penggugat, Sdri. Ica menyuruh agar Penggugat menghitung sisa uangnya agar dapat dicocokkan dengan pihak perusahaan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Ica merupakan karyawan outsourcing PT ACR yang ditempatkan di perusahaan Tergugat;
- Bahwa kapasitas Sdri. Ica menemui Penggugat adalah sebagai perwakilan dari perusahaan/Tergugat;
- Bahwa pada saat mengeluarkan barang dari perusahaan biasanya di dokumentasikan dengan cara difoto dengan menggunakan handphone, dan seminggu sekali jika tidak ada masalah maka foto tersebut akan Saksi hapus, namun Saksi tidak melaporkan kepada atasan, itu hanya sebagai bukti saja jika nanti ada kehilangan barang maka bisa diketahui siapa yang bertanggungjawab;
- Bahwa untuk surat izin keluar barang dari wilayah PT WHW dibuat oleh WNA China, Kepala Gudang Tergugat untuk diserahkan kepada pembawa barang yang ditunjukkan di pos security PT WHW;
- Bahwa Saksi tidak tahu kewenangan masing-masing Divisi di perusahaan Tergugat, yang Saksi tahu setiap Divisi bertanggung jawab atas Divisinya masing-masing dan antara satu Divisi dengan Divisi lainnya tidak boleh saling mengganggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur kepemimpinan di perusahaan Tergugat, Saksi hanya mengetahui bahwa di setiap divisi dipimpin oleh WNA China yang bertanggung jawab atas Divisinya masing-masing dan di site tersebut dipimpin oleh Mr. Wang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat-alat yang digunakan Penggugat untuk memotong besi adalah blender alat pemotong besi, oksigen dan gas elpiji yang mana alat-alat tersebut dibawa oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi besi-besi yang telah dipotong oleh Penggugat saat ini sudah dijual kepada pihak lain yang bernama Sdr. Dodi;
- Bahwa proyek yang Tergugat kerjakan di PT. WHW adalah membuat PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Penggugat yang sering mengangkut dan melakukan pemotongan besi bekas di perusahaan Tergugat tersebut, namun Saksi baru mengetahui besi-besi tersebut dijual kepada Sdr. Dodi;

2. Saksi **Yasin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat dan masih ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat dimana Saksi bekerja di perusahaan Tergugat namun dipekerjakan melalui pihak ketiga (outsourcing);

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi yang dihadirkan Tergugat, Penggugat menyatakan keberatan;
- Bahwa Saksi mengaku menandatangani kontrak dengan PT ACR akan tetapi Saksi ditempatkan untuk bekerja di PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang;
- Bahwa Saksi ditempatkan di PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ercita selama kurang lebih sebulan saja karena setelah sebulan Saksi masuk kerja, Sdr. Ercita keluar dan tidak bekerja lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Ercita bekerja di lapangan mengawasi boiler;
- Bahwa dimungkinkan untuk diadakan rolling tugas jika ada anggota satpam yang sakit maupun cuti sehingga yang bertugas di lapangan dapat ditugaskan untuk menjaga pos penjagaan karena jumlah satpam di perusahaan banyak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di wilayah PT Sepco II Site Sungai Tengar Ketapang pada akhir tahun 2019 ketika adanya pengeluaran barang berupa limbah besi;
- Bahwa untuk proses pengeluaran barang dari site wilayah perusahaan Tergugat tidak perlu surat izin akan tetapi harus didampingi langsung oleh pihak Tergugat yaitu WNA China ataupun kepala Divisi yang bertanggungjawab, kemudian Saksi akan mengambil foto lalu diizinkan untuk membawa keluar barang dari wilayah site perusahaan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu di tahun 2019 sebagai penanggung jawab Kepala Gudang adalah Mr. Fan Xuefeng;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 pada saat Penggugat melakukan pengeluaran barang berupa limbah besi, yang mendampingi Penggugat pada saat itu adalah Mr. Fan Xuefeng sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mr. Chen Xin sebagai kepala Gudang sebelum Mr. Fan Xuefeng;
- Bahwa setahu Saksi Lockdown di perusahaan Tergugat dimulai di tahun 2022 dan berakhir sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atasan Saksi yaitu Sdr. Tardi selaku Chip Security pernah menemani Sdri. Ica untuk melakukan pertemuan dengan Penggugat;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengeluaran barang berupa limbah besi di wilayah site perusahaan sepengetahuan Saksi tidak perlu harus lapor ke Pimpinan site yaitu Mr. Wang, karena itu menjadi kewenangan kepala Divisi dalam hal ini adalah kewenangan Kepala Gudang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengawasi kegiatan pemotongan besi di wilayah Perusahaan Tergugat, dimana yang melakukan pemotongan besi adalah pekerja atau karyawan dari Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang Saksi tidak mengetahui siapa yang bekerja melakukan pengeluaran limbah besi di wilayah perusahaan Tergugat karena setelah pandemik Penggugat sudah tidak ada bekerja lagi di wilayah perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat bekerja melakukan pemotongan dan pengangkutan besi bekas di wilayah perusahaan Tergugat tidak ada kendala ketika melakukan kegiatan keluar masuk barang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan juga dalil jawaban Tergugat sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan keduanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak relefan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari masing-masing pihak akan dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* karena Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan kepada Tergugat pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam Register Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang” sehingga putusan dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp tanggal 26 Juli 2022 telah mempunyai kekuatan hukum (*Inkrach ven gewijds*). Sedangkan dalam perkara *aquo* Penggugat hanya mengganti judul Gugatan dari Gugatan Sederhana Wanprestasi menjadi Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum dengan demikian gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat diatas, setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti surat Penggugat dan Tergugat khususnya bukti P-8 Jo. bukti T-5 yaitu berupa Salinan Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.Ktp tanggal 26 Juli 2022, bahwa ternyata Penggugat benar pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap obyek yang sama, namun demikian Pengadilan Negeri Ketapang memberikan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini memberi pengertian bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan yang cacat formil adalah dengan mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki kesalahan atau kecacatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membandingkan gugatan Penggugat yang terdahulu dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, ternyata Hakim menemukan hal-hal yang telah diperbaiki Penggugat dalam gugatannya terutama dalam dalil-dalil gugatan dan dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini yang nantinya akan dibuktikan dan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan *aquo* yang diajukan kembali oleh Penggugat bukanlah merupakan gugatan yang *nebis in idem*, dan oleh karenanya dalil jawaban Tergugat pada poin ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat keliru pihak yang digugat (*Exceptio Error in Persona*) karena telah menggugat/menempatkan PT Sepco II Indo sebagai Pihak Tergugat padahal secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun, seharusnya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Chen Xin dan Liu Junshi, sebab perjanjian jual beli baja (*Agreement of Selling Steel/s*) tertanggal 1 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan dilakukan antara

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Chen Xin (Karyawan PT Sepco II Indo) yang mengatasnamakan PT Sepco II Indo. Bahwa Chen Xin (Karyawan PT Sepco II Indo) bukanlah Direksi PT Sepco II Indo sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian, maka dengan demikian perjanjian tersebut secara hukum dibuat atas dasar klausul yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa adapun yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk menjalin kerjasama jual beli baja (*Agreement of Selling Steels*) dengan Sdr. Chen Xin karena pada saat itu Sdr. Chen Xin mengaku sebagai perwakilan dari PT Sepco II Indo (Tergugat), dan Penggugat semakin yakin karena dalam melaksanakan kegiatan pemotongan baja dan/atau besi bekas dilakukan di wilayah gudang penyimpanan Tergugat di Site Sungai Tengar Ketapang. Penggugat juga dalam melakukan pengangkutan besi baja tersebut keluar dari wilayah kerja Tergugat tidak pernah mengalami hambatan dan selalu diberikan surat izin keluar dari perusahaan (vide bukti P-4). Bahwa dengan demikian Tergugat mengetahui secara jelas kegiatan jual beli baja yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan *Agreement of Selling Steels* tertanggal 1 Agustus 2018 dengan karyawan/tenaga kerja asing miliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: *"Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"*;

Dan ketentuan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan: *"Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu dipakainya"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak semua kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan/pegawai suatu perusahaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh perusahaan, setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang mengacu pada ketentuan undang-undang yang mengaturnya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1367 ayat (1 dan 3) KUH Perdata diatas, ada beberapa kriteria kerugian yang dapat dibebankan kepada Perusahaan akibat perbuatan karyawan/pegawainya, yaitu:

1. Orang yang melakukan kerugian tersebut adalah benar karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan;
2. Orang yang melakukan kerugian tersebut mewakili dari pengusaha/perusahaan untuk melaksanakan urusan-urusannya;
3. Ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada perusahaan hanya sebatas pada barang-barang milik perusahaan yang menyebabkan kerugian itu terjadi;
4. Ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada perusahaan hanya sebatas ruang lingkup pekerjaan dan wilayah kerja dari perusahaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah PT Sepco II Indo adalah benar perusahaan yang terdaftar secara sah di Indonesia dan dapat dibebankan tanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan karyawan/pegawainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 sampai dengan T-4 menerangkan bahwa PT. Sepco II Indo adalah perusahaan yang berbadan hukum yang sah di Indonesia yang menjalankan usahanya dalam bidang Perdagangan besar dan Jasa *Engineering Procurement Construction* (EPC);

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Tardi dipersidangan yang mengatakan bahwa Presiden Direktur PT Sepco di Jakarta bernama Mr. Yang Yong, sedangkan Pimpinan PT Sepco II Site Sungai Tegar di Ketapang yang berada di wilayah PT WHW adalah Mr. Wang Fu Yian tapi biasa dipanggil Mr. Wang yang masih menjabat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat menjalin kerjasama jual beli besi/baja (*Agreement of Selling Steel/s*) tanggal 1 Agustus 2018 dengan Sdr. Chen Xin yang pada saat itu Sdr. Chen Xin mengaku sebagai perwakilan dari PT Sepco II Indo (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap status jabatan Sdr. Chen Xin pada PT Sepco II Indo, Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Sdr. Chen Xin adalah benar karyawan dari PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang, dan hal ini juga dikuatkan oleh Saksi-saksi dipersidangan diantaranya Saksi Tardi dan Saksi Yasin, yang mengatakan:

Bahwa Mr. Chen Xin dahulu jabatannya sebagai Kepala Bagian Logistik/Kepala Gudang, akan tetapi saat ini yang bersangkutan sudah tidak ada

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di PT Sepco II Site Sungai Tegar di Ketapang dan yang mengisi posisi Mr. Chen Xin adalah Mr. Fan Xuefeng;

Bahwa pada tahun 2019 sebagai penanggung jawab Kepala Gudang adalah Mr. Fan Xuefeng dan pada akhir tahun 2019 pada saat Penggugat melakukan pengeluaran barang berupa limbah besi, yang mendampingi Penggugat pada saat itu adalah Mr. Fan Xuefeng sebagai Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ditemukan fakta bahwa benar Mr. Chen Xin adalah karyawan dari PT Sepco II Indo Site Sungai Tegar di Ketapang yang menjabat sebagai Kepala Gudang, kemudian posisinya pada tahun 2019 digantikan oleh Mr. Fan Xuefeng;

Menimbang, bahwa fakta juga menunjukkan bahwa selepas Mr. Chen Xin digantikan posisinya oleh Mr. Fan Xuefeng sebagai Kepala Gudang pada tahun 2019, perjanjian kerjasama jual beli besi/baja antara Penggugat dengan PT. Sepco II Indo Site Sungai Tegar di Ketapang masih tetap dilanjutkan namun kemudian kegiatan tersebut berhenti sementara karena adanya Pandemi Covid 19 dan selanjutnya dihentikan permanen secara sepihak oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menempatkan PT Sepco II Indo Site Sungai Tegar di Ketapang sebagai Tergugat dalam gugatannya sudah benar dan tepat sebab yang menjalin perjanjian kerjasama jual beli besi/baja tersebut bukan hanya semata-mata dilakukan secara pribadi oleh Mr. Chen Xin tetapi dilakukan atas nama Divisi yang bersangkutan, dimana yang bertanggungjawab pada perjanjian tersebut adalah Kepala Divisi yang dalam hal ini adalah Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Tardi yang mengatakan “setiap Divisi bertanggung jawab atas Divisinya masing-masing dan antara satu Divisi dengan Divisi lainnya tidak boleh saling mengganggu”, dan keterangan Saksi Yasin yang mengatakan “bahwa untuk pengeluaran barang berupa limbah besi di wilayah site perusahaan sepengetahuan Saksi tidak perlu harus lapor ke Pimpinan site yaitu Mr. Wang, karena itu menjadi kewenangan Kepala Divisi dalam hal ini adalah kewenangan Kepala Gudang”;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada bukti surat P-6 berupa Surat Kuasa dari PT. Sepco II Indo kepada Kusmawadi Alias Ujang Bulan, membuktikan bahwa dalam surat kuasa tersebut Mr. Fang Xuefeng yang bertindak untuk dan atas nama PT Sepco II Indo Site Sungai Tegar Kendawangan di Ketapang memberikan Kuasa kepada Kusmawadi Alias Ujang Bulan untuk menghadiri undangan klarifikasi dari Kantor Advokad Gibran -Mulyadi & Rekan. Dari bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Mr. Fang Xuefeng sebagai Kepala Divisi mempunyai kewenangan dan kuasa penuh dari PT Sepco

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Indo Site Sungai Tengar Kendawangan di Ketapang untuk memberikan perintah kepada karyawan/bawahannya untuk melakukan kegiatan/pekerjaan atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat PT Sepco II Indo tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya secara merta merta atas tindakan karyawannya yang melaksanakan kegiatannya atas nama perusahaan. Oleh karena perjanjian jual beli besi/baja bekas antara Penggugat dengan Mr. Chen Xin bukanlah atas nama pribadi melainkan atas nama perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi atau Kepala Gudang PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang dan sudah berlangsung sejak tahun 2018. Bahwa selama Penggugat melakukan kegiatannya dalam memotong dan mengangkut besi/baja bekas tersebut dilakukan di dalam wilayah kerja PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang, dan pula kegiatan Penggugat keluar masuk perusahaan untuk mengangkut besi/baja bekas tersebut tidak pernah mengalami kendala ataupun mendapat larangan baik dari perusahaan PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang maupun dari PT WHW sebagai induk perusahaan, bahkan setiap pengangkutan besi/baja bekas tersebut yang dilakukan oleh Penggugat selalu didampingi oleh Kepala Gudang dan mendapat izin tertulis dari Security PT WHW. Sesuai dengan keterangan Saksi Ercita, Saksi Tardi dan Saksi Yasin sebagai security pada perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian jual beli besi/baja bekas antara Penggugat dan Mr. Chen Xin sebagai perwakilan dari PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang (Tergugat) sah dan resmi atas nama perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kriteria kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan pada pengusaha/perusahaan akibat dari perbuatan karyawan/pegawainya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1 dan 3) KUH Perdata diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari definisi perbuatan melawan hukum diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian **melawan hukum** dewasa ini mempunyai makna yang lebih luas, bukan saja mengandung makna melawan hukum yang tertulis saja, namun juga melawan hukum dapat berupa yaitu:

1. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan itu melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (misalnya Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Pedata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur **kesalahan** dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu kesengajaan dan kealpaan;

Bahwa **kesengajaan** bermakna adanya kesadaran dari seseorang bahwa apa yang diperbuatnya pada orang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang tersebut, namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan **kealpaan** adalah perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau kurang hati-hatian atau kurang teliti yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **hubungan sebab akibat** adalah adanya hubungan dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan pengertian lain bahwa seseorang tidak akan mengalami kerugian apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **kerugian** yang dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kerugian materil yaitu kerugian secara real, yang dapat dihitung dengan sejumlah uang dan kerugian immateril yaitu kerugian yang bersifat phisikis/kejiwaan yang diderita oleh pihak lain, misalnya ketakutan, trauma, rasa malu atau hilangnya kepercayaan pihak ketiga pada pihak yang dirugikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum yang diuraikan secara singkat tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 Penggugat mendapat tawaran dari perwakilan Tergugat di Site Sungai Tengar di Ketapang yaitu Sdr. Chen Xin untuk secara eksklusif menjadi pembeli limbah besi/baja bekas milik Tergugat. Bahwa kemudian perjanjian jual-beli besi/baja bekas milik Tergugat tersebut dituangkan dalam *"Agreement Of Selling Steels"* (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018, dimana perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan oleh Sdr. Chen Xin sebagai perwakilan dari Tergugat dan penandatanganan perjanjian tersebut dilaksanakan di Kantor PT. Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 pada awalnya perjanjian jual beli besi/baja bekas tersebut berjalan lancar dan Penggugat juga melakukan pembayaran secara transfer kepada PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang atas pembelian besi/baja bekas tersebut. Namun sekitar akhir bulan Desember 2019 Tergugat melalui perwakilannya Sdr. Chen Xin menyampaikan bahwa kegiatan jual beli besi/baja bekas untuk sementara ditunda oleh karena ada kebijakan *lockdown* di Kompleks PT WHW disebabkan oleh karena penyebaran virus covid 19;

Menimbang, bahwa sebelum kebijakan *lockdown* diterapkan, Penggugat telah menyerahkan uang panjar (uang muka) pembelian besi/baja bekas kepada perwakilan Tergugat yaitu Sdr. Liu Junshi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan instruksi dari Sdr. Chen Xin (vide bukti P-2), namun oleh karena telah ada sebagian besi/baja bekas yang telah diangkut oleh Penggugat maka nilai uang panjar yang masih berada pada Tergugat sejumlah Rp.40.736.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada awal tahun 2022, Penggugat mendatangi Kantor Tergugat untuk menanyakan kelanjutan dari perjanjian tersebut namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Bahwa sesuai dengan bukti P-4 Kuasa Hukum Penggugat kemudian berkirim surat kepada pihak Tergugat untuk menanyakan kelanjutkannya dari kerjasama jual beli besi/baja bekas tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa kerjasama tersebut tidak dapat dilanjutkan disebabkan Tergugat telah menunjuk pihak ketiga sebagai pembeli dari besi/baja bekas milik Tergugat dan Tergugat bersedia mengganti uang panjar yang telah diserahkan Penggugat kepada pihak Tergugat;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Hadarudin yang mengatakan: Bahwa pada saat mediasi, Sdri. Ica (pihak Tergugat) mengatakan PT. Sepco II Indo (pihak Tergugat) sudah menjalin kerjasama yang baru dengan pihak lain dan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat sudah diputus, maka dengan demikian pihak Tergugat ingin mengembalikan uang yang masih tersisa milik Penggugat kepada Penggugat. Bahwa atas keputusan pihak Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan Penggugat tidak bersedia menerima uang pengembalian dari pihak Tergugat karena Penggugat menganggap kontraknya masih berjalan dan setelah menunggu sekian lama untuk melanjutkan pekerjaannya, pihak Tergugat malah memutusnya secara sepihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan Sdr. Chen Xin secara pribadi. Bahwa Sdr. Chen Xin bukanlah Direksi dari PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama PT Sepco II Indo Site Sungai Tengar di Ketapang;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan beban pertanggungjawaban yang telah dibahas sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena perkara ini berawal dari adanya perjanjian antara Penggugat dan Pihak Tergugat, maka Hakim akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
- Bahwa di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, ayat (1) menyebutkan *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*; dan
Ayat (2) menyebutkan: *"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"*;
- Bahwa dari kedua pasal tersebut diatas, maka undang-undang mewajibkan kepada pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk mentaati segala yang telah disepakati bersama karena hal tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak, namun hanya dapat dibatalkan apabila adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembatalan suatu perjanjian tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka salah satu pihak harus meminta pembatalannya kepada pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan: *"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, **tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan**"*;
- Bahwa dari uraian diatas, dengan demikian pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat tanpa kesepakatan sebelumnya dari Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, hal ini sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, yang menyatakan:

"Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum";

Putusan Mahkamah Agung No.1051 K/Pdt/2014, tanggal 12 November 2014, yang menyatakan:

"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";

- Bahwa perbuatan pihak Tergugat yang memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak dan kemudian menunjuk pihak ketiga untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai pembeli dari besi/baja bekas milik Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pihak yang beritikad buruk karena tindakan tersebut melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini adalah Penggugat;
- Bahwa Hakim berpendapat hak Penggugat haruslah dilindungi karena Penggugat telah menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan kerjasamanya dengan pihak Tergugat dengan memberikan uang panjar kepada pihak Tergugat dengan harapan Penggugat dapat melanjutkan pekerjaannya selepas pandemik covid 19 berakhir dan pihak Tergugat juga telah menerima uang panjar tersebut sebagai wujud kesepakatan keduanya, namun pihak Tergugat melanggar kesepakatan tersebut secara sepihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Tergugat dapatlah dikatakan sebagai Perbuatan yang Melawan Hukum, sehingga petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka sudah barang tentu akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan kerugian yang dialami Penggugat yaitu berupa:

1. Kerugian atas uang panjar (uang muka) yang telah diserahkan Penggugat kepada perwakilan Tergugat senilai Rp.40.736.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Kerugian pelaksanaan kegiatan pemotongan baja dan/atau besi milik Tergugat pada November sampai dengan Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah Pekerja pada bulan November 2019 sampai dengan pertengahan Desember 2019 sejumlah 3 orang @ Rp.200.000,00/hari selama 30 hari kerja adalah senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Upah Pekerja pada pertengahan bulan Desember 2019 sampai dengan akhir Desember 2019 sejumlah 3 orang @ Rp.200.000,00/hari selama 10 hari kerja adalah senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3 buah blender set (@ Rp. 2.050.000,00) senilai = 3 x Rp.2.050.000,00 = Rp.6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 buah cutting tip (@ Rp. 250.000,00) senilai = 5 x Rp.250.000,00 = Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 40 tabung gas LPG 12 Kg (@Rp. 185.000,-) senilai = 40 x Rp.185.000,00 = Rp.7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 240 tabung Oksigen (@ Rp. 170.000,00) senilai = 240 x Rp.170.000,00 = Rp.40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 ritase ongkos mobilisasi alat potong, tabung oksigen dan tabung gas LPG (Pontianak – Sungai Tengar : @ Rp.3.000.000,00/rit) senilai = 2 x Rp.3.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Kerugian atas kehilangan hasil dari 64 ton besi yang siap untuk dilakukan transaksi jual-beli, dengan rincian harga jual Rp.6.500,00/kg dikurangkan harga beli Rp.3.700,00/kg dikalikan dengan 64 ton (64.000 kg) besi yang siap untuk dilakukan transaksi jual-beli, senilai = (Rp.6.500,00 – Rp.3.700,00) x 64.000,00 kg = Rp.179.200.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga nilai total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp.305.536.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan bukti P-7, P-9, P-10, P-11 dan P-12;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas juga didukung oleh keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Taryana, yang pada pokoknya mengatakan: Bahwa Saksi dahulu bekerja untuk Penggugat yang bertugas untuk memotong besi tua milik pihak Tergugat di PT. Sepco II Indo;

Bahwa adapun upah yang Saksi terima pada saat itu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan total yang Saksi terima selama 10 (sepuluh) hari bekerja sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Saksi bekerja terakhir kali diakhir bulan Desember 2019 sebelum Covid-19, akan tetapi untuk tanggalnya Saksi lupa;

Bahwa untuk melakukan pemotongan besi Saksi menggunakan Blender alat potong besi sebanyak 1 (satu) buah, tabung oksigen minimal sehari sebanyak 3 (tiga) tabung dan gas elpiji ukuran 12 Kg per tiga hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan bantahan ataupun sanggahan sehingga menurut penilaian Hakim kerugian tersebut adalah kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dan dianggap sebagai suatu fakta dan kebenaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 berupa dwangsom, Hakim berpendapat bahwa tuntutan dwangsom hanya diperbolehkan untuk penyerahan berupa benda dan tidak berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang sehingga tuntutan dwangsom tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1367, Pasal 1365 dan Pasal 1338 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.305.536.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor:2/Pdt.GS/2022/PN Ktp tanggal 25 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Leni Hermananingsih, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNPB relaas panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)